



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toyeb Hadiyanto Bin Syahrin Ismail;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Surakarta RT. 001 / RW. 006 Kec. Abung timur Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toyeb Hadiyanto Bin Syahrin Ismail ditangkap oleh penyidik berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/143/X/2022/Resnakoba tertanggal 13 Oktober 2022, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/142.a/X/2022/Resnarkoba tertanggal 16 Oktober 2022, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Toyeb Hadiyanto Bin Syahrin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Karzuli Ali, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Raden Intan Gg. Tulang Bawang 1 No.12 RT/RW 004/001 Kel. Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan. Lampung Utara. Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 50/Pid.Suss/2023/PN Kbu, tertanggal 09 Februari 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Buah Tas Hitam merk GARDIO;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasheat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail, pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di desa kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli (Anggota SatRes Narkotika Polres Lampung Utara) menerima laporan informasi tentang adanya peredaran narkotika di desa kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, setelah menerima laporan tersebut saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli menuju keseputaran wilayah kalibalangan, setelah sampai disana para saksi melakukan observasi/pengamatan sehingga kecurigaan para saksi mengarah kesebuah rumah yang berada di pinggir jalan Desa Kalibalangan kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli menuju kerumah dan mengetuk pintu ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci saksi Ahmad Zainudin melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di ruang tamu rumah tersebut yang sedang berkunjung, sedangkan pemilik rumah yaitu Sdri. Mini Suhartini sudah tidak ada ditempat karena melihat kedatangan para saksi Sdri. Mini Suhartini melarikan diri, selanjutnya karena para saksi curiga dengan terdakwa, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tas terhadap terdakwa kemudian di temukan 2 paket narkotika shabu di dalam tas terdakwa yang terdakwa gunakan dan di akui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah nya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres lampung utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 paket kristal bening yang didugan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat 0,52 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No Lab: 3446/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdafdar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail Pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di desa kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli (Anggota SatRes Narkotika Polres Lampung Utara) menerima laporan informasi tentang adanya peredaran narkotika di desa kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, setelah menerima laporan tersebut saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli menuju keseputaran wilayah kalibalangan, setelah sampai disana para saksi melakukan observasi/pengamatan sehingga kecurigaan para saksi mengarah kesebuah rumah yang berada di pinggir jalan Desa Kalibalangan kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi Ahmad Zainudin Bin Supari, saksi Herni dan saksi Fadli menuju kerumah dan mengetuk pintu ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci saksi Ahmad Zainudin melihat terdakwa berada di ruang tamu rumah tersebut yang sedang berkunjung, sedangkan pemilik rumah yaitu Sdri. Mini Suhartini sudah tidak ada ditempat karena melihat kedatangan para saksi Sdri. Mini Suhartini melarikan diri, selanjutnya karena para saksi curiga dengan terdakwa, dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tas terhadap terdakwa kemudian di temukan 2 paket narkotika shabu di dalam tas terdakwa yang akan terdakwa gunakan, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap bong dan kaca pirem kemudian di bakar menggunakan korek dan di akui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres lampung utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 paket kristal bening yang didugan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat 0,52 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No Lab.: 3446/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdafdar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD ZAIDUN Bin YASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Herni dan saksi M. Fadli yang juga rekan saksi di Polsek Abung Selatan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berdasarkan Informasi yang diterima oleh rekan saksi yaitu saksi M. Fadli bahwa adanya penyalahgunaan narkoba oleh beberapa orang di rumah sdri. Mimi Suharti (DPO) yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Herni dan saksi M. Fadli pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya melakukan pengawasan sambil mengumpulkan data dan setelah semua informasi diterima, maka Sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penangkapan dan kami mengamankan narkoba jenis Ganja dan alat hisap shabu dan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida dalam perkara lainnya dan ada 1 (satu) orang yang yang bernama Sdri. Mini Suharti Binti Hardi selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu-shabu didalam tas milik Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan diakui oleh Terdakwa untuk dipakai, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkoba), 1 (satu) linting Ganja kering tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang tidak diketahui milik siapa, dan terhadap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong di atas meja ruang tengah rumah tersebut ditemukan diatas meja tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida yang mengaku juga baru saja mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida diakui oleh saksi-saksi adalah milik sdr. Mimi Suharti (DPO) alias Bunda Mini sebagai pemilik rumah yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat kami masuk kami melihat ada 1 (satu) orang yang melarikan diri ke arah belakang rumah dan diketahui yang melarikan diri adalah sdr. Mimi Suharti (DPO) dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat kami geledah pada Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail kami menemukan narkotika shabu-shabu didalam tas nya diakui miliknya yang dibeli dari sdr. Mimi Suharti (DPO) dan akan di digunakan dirumah sdr. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida mengaku sedang mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu yang diitemukan diatas meja tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengetahui milik siapa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Abung Selatan melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Antik Krakatau untuk memberantas para Pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Abung Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HERNI, S.H. Bin BAHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Zaidun dan saksi M. Fadli yang juga rekan saksi di Polsek Abung Selatan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berdasarkan Informasi yang diterima oleh rekan saksi yaitu saksi M. Fadli bahwa adanya penyalahguna narkoba oleh beberapa orang di rumah sdri. Mimi Suharti (DPO) yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Zaidun dan saksi M. Fadli pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya melakukan pengawasan sambil mengumpulkan data dan setelah semua informasi diterima, maka Sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penangkapan dan kami mengamankan narkoba jenis Ganja dan alat hisap shabu dan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida dalam perkara lainnya dan ada 1 (satu) orang yang yang bernama Sdri. Mini Suharti Binti Hardi selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu-shabu didalam tas milik Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan diakui oleh Terdakwa untuk dipakai, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkotika), 1 (satu) linting Ganja kering tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang tidak diketahui milik siapa, dan terhadap

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong diatas meja ruang tengah rumah tersebut ditemukan diatas meja tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida yang mengaku juga baru saja mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida diakui oleh saksi-saksi adalah milik sdr. Mimi Suharti (DPO) alias Bunda Mini sebagai pemilik rumah yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat kami masuk kami melihat ada 1 (satu) orang yang melarikan diri ke arah belakang rumah dan diketahui yang melarikan diri adalah sdr. Mimi Suharti (DPO) dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat kami geledah pada Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail kami menemukan narkotika shabu-shabu didalam tas nya diakui miliknya yang dibeli dari sdr. Mimi Suharti (DPO) dan akan di digunakan dirumah sdr. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida mengaku sedang mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu yang diitemukan diatas meja tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengetahui milik siapa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Abung Selatan melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Antik Krakatau untuk memberantas para Pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Abung Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. M. FADLI Bin SIDIK C.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni yang juga rekan saksi di Polsek Abung Selatan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berdasarkan Informasi yang diterima oleh saksi, bahwa adanya penyalahguna narkoba oleh beberapa orang di rumah sdri. Mimi Suharti (DPO) yang berlatam di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya melakukan pengawasan sambil mengumpulkan data dan setelah semua informasi diterima, maka Sekira pukul 14.30 WIB kami melakukan penangkapan dan kami mengamankan narkoba jenis Ganja dan alat hisap shabu dan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida dalam perkara lainnya dan ada 1 (satu) orang yang yang bernama Sdri. Mini Suharti Binti Hardi selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu-shabu didalam tas milik Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan diakui oleh Terdakwa untuk dipakai, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkoba), 1 (satu) linting Ganja kering tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang tidak diketahui milik siapa, dan terhadap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong di atas meja ruang tengah rumah tersebut ditemukan diatas meja tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida yang mengaku juga baru saja mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida diakui oleh saksi-saksi adalah milik sdri. Mimi Suharti (DPO) alias Bunda Mini sebagai pemilik rumah yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat kami masuk kami melihat ada 1 (satu) orang yang melarikan diri ke arah belakang rumah dan diketahui yang melarikan diri adalah sdri. Mimi Suharti (DPO) dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat kami geledah pada Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail kami menemukan narkotika shabu-shabu didalam tas nya diakui miliknya yang dibeli dari sdri. Mimi Suharti (DPO) dan akan di digunakan dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida mengaku sedang mengkonsumsi shabu menggunakan alat hisap shabu yang diitemukan diatas meja tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengetahui milik siapa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Abung Selatan melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Antik Krakatau untuk memberantas para Pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Abung Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida oleh Anggota Polsek Abung Selatan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang berlatam di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau lebih tepatnya dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO) di dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan setibanya disana Terdakwa melihat sdri. Mimi Suharti (DPO), sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sdri. Mimi Suharti (DPO) dan mengajaknya kedapur rumah untuk membeli 2 (dua) buah paket shabu kepada sdri. Mimi Suharti (DPO) dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa duduk diruang tamu main Handphone menunggu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu, sekira pukul 14.30 WIB datang beberapa orang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida, sedangkan sdri. Mimi Suharti (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa pada saat polisi menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket shabu didalam tas Terdakwa lalu polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkotika), dan 1 (satu) linting Ganja kering yang tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu terhadap 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong diatas meja ruang tengah tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida yang merupakan milik sdri. Mimi Suharti (DPO);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) Buah Tas Hitam merk GARDIO;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang didugan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat 0,52 (nol koma lima dua) Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No Lab.: 3446/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yaitu:
  - a. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,241 (nol koma dua empat satu) Gram, selanjutnya di sebut BB1;
  - b. 1 (satu) buah termos es yang berisikan 1 (satu) botol plastik urine, selanjutnya disebut BB2

Dengan kesimpulan:

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Zaidun, saksi M. Fadli dan saksi Herni adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni bersama Anggota Polsek Abung Selatan melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Antik Krakatau untuk memberantas para Pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Abung Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berdasarkan Informasi yang diterima oleh saksi M. Fadli, bahwa diduga adanya penyalahguna narkoba oleh beberapa orang di rumah sdri. Mimi Suharti (DPO) yang berlamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 melakukan pengawasan sambil mengumpulkan data dan setelah semua informasi diterima, maka sekira pukul 14.30 WIB saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni melakukan penangkapan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada 1 (satu) orang yang bernama Sdri. Mini Suharti Binti Hardi (DPO) selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail telah ditangkap bersama-sama dengan sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida oleh Anggota Polsek Abung Selatan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang berlatam di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau lebih tepatnya dirumah sdr. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tiba dirumah sdr. Mimi Suharti (DPO) di dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan setibanya disana Terdakwa melihat sdr. Mimi Suharti (DPO), sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut dan kemudian Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail menghampiri sdr. Mimi Suharti (DPO) dan mengajaknya kedapur rumah untuk membeli 2 (dua) buah paket shabu kepada sdr. Mimi Suharti (DPO) dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa duduk diruang tamu main Handphone menunggu sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, karena Terdakwa rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket dirumah sdr. Mimi Suharti (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 14.30 WIB datang beberapa orang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida, sedangkan sdr. Mimi Suharti (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam tas Terdakwa lalu polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkotika), dan 1 (satu) linting Ganja kering yang tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu terhadap 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong diatas meja ruang tengah tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida yang merupakan milik sdr. Mimi Suharti (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdr. Winda Indriani dan sdr. Farida beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang didugan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat 0,52 (nol koma lima dua) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No Lab.: 3446/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yaitu:
  - a. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,241 (nol koma dua empat satu) Gram, selanjutnya di sebut BB1;
  - b. 1 (satu) buah termos es yang berisikan 1 (satu) botol plastik urine, selanjutnya disebut BB2

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Zaidun, saksi M. Fadli dan saksi Herni telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam tas Terdakwa dan atas penunjukan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa yang dibeli dari sdri. Mimi Suharti (DPO) dan mengajaknya kedapur rumah untuk membeli 2 (dua) buah paket shabu kepada sdri. Mimi Suharti (DPO) dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa duduk diruang tamu main Handphone menunggu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, karena Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan Berat 0,52 (nol koma lima dua) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No Lab.: 3446/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yaitu:

- a. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,241 (nol koma dua empat satu) Gram, selanjutnya di sebut BB1;
- b. 1 (satu) buah termos es yang berisikan 1 (satu) botol plastik urine, selanjutnya disebut BB2;

**Dengan kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail yang menggunakan Narkotika Golongan I dapat dikatakan sebagai tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda "onrechtmatige" atau "wederrechtelijk", atau dari bahasa Inggris "unlawful";

Menimbang, bahwa dengan demikian *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essesial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu :

- Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
- keempat, sifat melawan hukum materil mengandung 2 (dua) pandangan, yaitu:
  1. Dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan
  2. Dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Zaidun, saksi M. Fadli dan saksi Herni adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara lebih tepatnya rumah sdri. Mimi Suharti (DPO);

Menimbang, bahwa saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni bersama Anggota Polsek Abung Selatan melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Antik Krakatau untuk memberantas para Pelaku

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Abung Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida berdasarkan Informasi yang diterima oleh saksi M. Fadli, bahwa diduga adanya penyalahguna narkotika oleh beberapa orang di rumah sdri. Mimi Suharti (DPO) yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 melakukan pengawasan sambil mengumpulkan data dan setelah semua informasi diterima, maka sekira pukul 14.30 WIB saksi M. Fadli dan saksi Ahmad Zaidun dan saksi Herni melakukan penangkapan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida;

Menimbang, bahwa pada saat penangkpan tersebut ada 1 (satu) orang yang bernama Sdri. Mini Suharti Binti Hardi (DPO) selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail telah ditangkap bersama-sama dengan sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida oleh Anggota Polsek Abung Selatan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira pukul 14.30 WIB dirumah yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau lebih tepatnya dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tiba dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO) di dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan setibanya disana Terdakwa melihat sdri. Mimi Suharti (DPO), sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di ruang tengah rumah tersebut dan kemudian Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail menghampiri sdri. Mimi Suharti (DPO) dan mengajaknya kedapur rumah untuk membeli 2 (dua) buah paket shabu kepada sdri. Mimi Suharti (DPO) dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa duduk diruang tamu main Handphone menunggu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida selesai menggunakan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, karena Terdakwa rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket dirumah sdri. Mimi Suharti (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 14.30 WIB datang beberapa orang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida, sedangkan sdri. Mimi Suharti (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam tas Terdakwa lalu polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) Ampel Ganja kering (Narkotika), dan 1 (satu) linting Ganja kering yang tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, lalu terhadap 2 (dua) buah pirek kaca, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dari gulungan timah rokok, 2 (dua) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah bong diatas meja ruang tengah tepat didepan sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida yang merupakan milik sdri. Mimi Suharti (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sdr. Joni Nuriyansyah, sdri. Winda Indriani dan sdri. Farida beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 tahun 2010 dimana menyatakan penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, "bahwa pada saat penangkapan dan tertangkap tangan berupa Kelompok Methamphetamine seberat 1 (satu) gram dapat dikatakan untuk pemakaian selama 1 (satu) hari sehingga dapat dikategorikan sebagai Pemakai Narkotika;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,241 (nol koma dua empat satu) Gram berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan sisa barang bukti setelah hasil lab dengan berat 0,188 (nol koma satu delapan delapan) Gram, 1 (satu) Buah Tas

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam merk GARDIO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Selanjutnya didalam pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadii pecandu) kepada pemakainya.

Menimbang, bahwa korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa di pandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toyeb Hardiyanto Bin Syahrin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,241 (nol koma dua empat satu) Gram berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan sisa barang bukti setelah hasil lab dengan berat 0,188 (nol koma satu delapan delapan) Gram;
  - 1 (satu) Buah Tas Hitam merk GARDIO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Karzuli Ali, S.H., sebagai penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kbu